




Layanan Darurat Call Center 112

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat atau pengguna layanan melakukan panggilan darurat ke call center 112.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan melakukan panggilan langsung ke darurat call center 112
2. Operator call center 112 mengidentifikasi jenis darurat call (a) Kebakaran (pemadam kebakaran) (b) Bencana alam (BPBD) (c) Kesehatan / medis (Rumah Sakit) (d) Gangguan keamanan / ketertiban umum / kriminal (Polisi dan Satpol PP) Informasi yang diperlukan (a) Jenis keadaan darurat (b) Lokasi kejadian dan tindakan yang dibutuhkan (c) Tindakan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana / petugas pemberi informasi .
3. Operator menyampaikan informasi sesuai dengan permasalahan
4. Petugas akan memberikan layanan sesuai dengan kejadian darurat ke pengguna layana

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan. Veteran No.70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai 26211 (0752) 79728444

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Komunikasi dan Informatika

0 Menit

segera setelah adanya panggilan darurat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan masalah darurat sesuai dengan jenis keadaan dan penyelesaian permasalahan darurat sesegera mungkin.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
2. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan langsung via email.
abuse.kominfo@payakumbuhkota.go.id